

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan suatu perusahaan digunakan sebagai sarana pengambilan keputusan baik untuk pihak internal maupun eksternal. Untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan, laporan keuangan harus diaudit oleh seorang auditor. Pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor harus objektif dan independen. Independensi seorang auditor bisa terancam jika terjadi hubungan kerjasama yang lama antara auditor dengan klien. Jensen dan Meckling (1976) dalam penelitian Wijayani dan Januarti (2011) menyatakan masalah agensi disebabkan oleh adanya konflik kepentingan dan informasi asimetri antara *principle* dan *agent*. Konflik tersebut terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal* dan memicu biaya keagenan (*agency cost*). Dalam teori agensi, auditor independen berperan sebagai penengah *agent dan principle* yang berbeda kepentingan. Auditor independen juga berfungsi untuk mengurangi biaya agensi yang timbul dari perilaku mementingkan diri sendiri oleh agen (manajer), sehingga untuk mencegah hilangnya independensi auditor tersebut pemerintah mengatur kewajiban rotasi auditor.

Menurut penelitian Giri (2010) pembatasan audit *tenure* (masa perikatan audit) merupakan usaha untuk mencegah auditor terlalu dekat berinteraksi dengan klien, sehingga mengganggu independensi auditor. Salah satu anjuran adalah ketentuan pergantian KAP dan auditor secara *mandatory* (wajib) yang dilandasi peraturan dan alasan teoritis bahwa penerapan pergantian auditor secara *mandatory*

(wajib) diharapkan akan meningkatkan independensi auditor baik secara penampilan maupun secara fakta.

Menurut penelitian Suparlan dan Andayani (2010) Indonesia merupakan salah satu negara yang memberlakukan adanya pergantian KAP secara *mandatory* (wajib). Pemerintah Indonesia melalui keputusan menteri keuangan No.423/KMK.06/2002 yang diubah menjadi keputusan menteri keuangan No.359/KMK.06/2003 mengharuskan agar perusahaan mengganti KAP yang telah mendapat penugasan audit selama lima tahun berturut-turut. Perusahaan yang mengganti KAP-nya yang sudah mengaudit selama lima tahun tidak akan menimbulkan pertanyaan karena perpindahan auditor bersifat *mandatory* (wajib). Peraturan tersebut diperbarui dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik pasal 3 ayat 1. Peraturan ini mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk enam tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut. Jadi permasalahan muncul ketika suatu perusahaan mengganti KAP atas keinginan perusahaan itu sendiri (*voluntary*) atau diluar KMK No.423/KMK.06/2008. Peraturan pergantian KAP ini berawal dari kegagalan KAP Arthur Anderson di Amerika Serikat tahun 2001, yang gagal mempertahankan independensinya terhadap kliennya Enron.

Menurut penelitian Adityawati (2011) pergantian KAP secara *voluntary* banyak dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Pergantian KAP yang sering akan mengakibatkan peningkatan *fee* audit. Ketika auditor pertama kali mengaudit satu klien, auditor harus memahami lingkungan bisnis klien dan risiko audit klien.

Menurut penelitian Pratitis (2012) bagi auditor yang sama sekali tidak paham dengan kedua masalah itu, maka biaya *start up* menjadi tinggi, sehingga dapat menaikkan *fee* audit. Selain itu, penugasan yang pertama terbukti memiliki kemungkinan kekeliruan yang tinggi. Akibat lain dari adanya rotasi auditor yang terlalu sering adalah dari sisi klien, yaitu auditor yang melaksanakan tugas audit di perusahaan klien di tahun pertama akan mengganggu kenyamanan kerja karyawan, dengan bertanya semua persoalan tentang perusahaan yang seharusnya tidak dilakukan apabila auditor tidak berganti. Dari beberapa akibat negatif tersebut, seharusnya perusahaan melakukan banyak pertimbangan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan *auditor switching* secara *voluntary*. Hal ini dikarenakan jika perusahaan sering melakukan *auditor switching* secara *voluntary*, makahanya akan merugikan perusahaan itu sendiri.

Menurut penelitian Putra (2011) profesi akuntan publik tidak boleh memiliki hubungan istimewa dengan pihak klien, agar publik dapat tetap percaya terhadap kualitas jasa audit yang diberikan oleh KAP. Serangkaian prosedur audit harus dilakukan dengan baik dan benar oleh auditor, sehingga auditor dapat meningkatkan keahliannya dalam menjaga kepentingan publik.

Keberadaan KAP menyediakan jasa untuk mengaudit laporan keuangan yang dilakukan oleh para auditor untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan suatu perusahaan tersebut mempunyai kredibilitas yang berguna bagi pihak-pihak pemakai laporan keuangan, maka laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh auditor yang independen agar auditor dapat bersikap obyektif dan independen terhadap informasi yang disajikan. Obyektifitas dan independensi ini dimaksudkan untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga masyarakat dapat memperoleh

informasi yang akurat dan dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Menurut penelitian Sinarwati (2010) KAP dan BAPEPAM terganggu dengan adanya *auditor changes* yang begitu besar, sedangkan riset tentang *auditor changes* masih sedikit. Keadaan tersebut menyebabkan perlunya pemantauan. Menurut penelitian Sinarwati (2010) fenomena pergantian KAP telah ditemukan memiliki implikasi terhadap kredibilitas nilai laporan keuangan dan biaya monitoring aktivitas manajemen. Oleh karena itu isu ini telah secara ekstensif diteliti di negara-negara maju dan saat ini juga masih dipelajari melalui riset di negara-negara Asia seperti Hongkong, Singapore, Malaysia, dan Korea.

Adanya *Chief Executive Officer (CEO)* baru mungkin akan merubah kebijakan dalam bidang akuntansi, keuangan, dan pemilihan KAP. Dengan adanya pergantian manajemen memungkinkan klien untuk memilih auditor baru yang lebih berkualitas dan sepakat dengan kebijakan akuntansi perusahaan. Penelitian Sinarwati (2010) dan penelitian Wijayanti (2011) berhasil membuktikan adanya pengaruh pergantian manajemen pada *auditor switching*, sedangkan penelitian yang dilakukan Damayanti dan Sudarma (2010) menemukan bahwa adanya pergantian manajemen tidak mempengaruhi *auditor switching*.

Ukuran KAP juga berpengaruh terhadap pergantian KAP. KAP *big-4* diketahui memiliki kemampuan untuk menjaga tingkatan independensi daripada KAP *non big-4*, karena mereka biasanya menyediakan cakupan jasa-jasa ke sejumlah besar klien. Hasil penelitian Wijayanti (2010) membuktikan bahwa ukuran KAP berpengaruh signifikan pada *auditor switching*. Sementara itu menurut penelitian

Wayan (2013) tidak mendapatkan bukti bahwa *auditor switching* dipengaruhi oleh ukuran KAP.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *auditor switching* pada perusahaan dengan mengambil judul “ANALISIS PENGARUH PERGANTIAN MANAJEMEN, KEPEMILIKAN PUBLIK, *FINANCIAL DISTRESS*, DAN UKURAN KAP TERHADAP *AUDITOR SWITCHING* (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*?
2. Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap *auditor switching*?
3. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
4. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*?
2. Untuk menganalisis apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap *auditor switching*?

3. Untuk menganalisis apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
4. Untuk menganalisis apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi profesi akuntan publik  
Menjadi salah satu informasi bagi profesi akuntan publik tentang praktik *auditor switching* yang dilakukan perusahaan.
2. Bagi pemberi pinjaman (kreditur)  
Informasi kebangkrutan bisa bermanfaat untuk mengambil keputusan siapa yang akan diberi pinjaman dan kemudian bermanfaat untuk kebijakan memonitor pinjaman yang ada.
3. Bagi regulator  
Menjadi satu sumber bagi pembuat regulasi yang berkenaan dengan praktik-praktik perpindahan KAP oleh perusahaan, terutama pada KAP oleh bidang perbankan.
4. Bagi akademisi  
Diharapkan memberikan pandangan dan wawasan terhadap pengembangan pengauditan, khususnya mengenai *auditor switching*.
5. Bagi peneliti selanjutnya  
Penelitian ini sebagai sumber referensi dan informasi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya mengenai pembahasan *auditor switching*.

## **E. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I           PENDAHULUAN.**

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II          TINJAUAN PUSTAKA.**

Bab ini menjelaskan tinjauan pustaka, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan pengembangan hipotesis.

### **BAB III        METODE PENELITIAN.**

Bab ini menguraikan variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

### **BAB IV        HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.**

Bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

### **BAB V         PENUTUP.**

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, serta saran-saran.